



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0299/Pdt.G/2017/PA.SUB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:-

SAHRIL BIN A. WAHID, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Panyampang RT 02/01 Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-

L A W A N :

ASNIWATI BINTI SAHRIMATULLAH, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat Tinggal di Dusun Perung RT 01/10, Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";---

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 03 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 0299/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 03 Mei 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dalam Kutipan Akta nikah No. 037/03/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang tua Pemohon di Dusun Panyampang, RT.002 / RW.001 Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa Selama kurang lebih 6 Bulan sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
 4. Bahwa kurang lebih sejak Awal September 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon.
 - b. Dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu di campuri oleh orang Tua Termohon.
 - c. Dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga.
 - d. Pemohon sudah mengucapkan talak terhadap termohon.
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan.
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
 7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan tanggal, 25 April 2017 dan tanggal, 12 Mei 2017 ;--BELUM DEIRUBAQH

Menimbang bahwa Termohon telah mengirim surat Pernyataan tertanggal, Maronge, 07 - 05 - 2017 diatas Metrai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) mengetahui Kepala Desa Maronge Sekdes Ub.Kaur Pemerintahan Cap tanda tangan nama Abdul Muis yang isinya menyatakan : 1). Bahwa saya tidak akan bersedia hadir dipersidangan pada kantor Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mulai digelar pada hari Senin tanggal, 08 Mei 2017 dan seterusnya ;- 2).Bahwa saya tidak akan membantah alasan/dalil seperti dalam permohonan Pemohon ;-3).Bahwa saya bersedia menerima keputusan (Akta Cerai) dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;- BELUM DIRUBAQH

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan sidang dinyatakan tertutup untuk umum;-

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah prermohonan Pemohon permohonan mana Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohob telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa , Nomor.5204240207900001 tanggal 19 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.1) ;--BELUM DIRUBAH
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/04/VI/2011 tanggal 31 MEI 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);-BELUM DIRUBAH

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis itu, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: SUMAWARMAN BIN SEDAH, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-BELUM GANTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Bapak Kandung dari Pemohon ;---
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon, adalah benar sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal, 31 Mei 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak kini anak tersebut ada dalam asuhan Termohon ;--
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis/tidak rukun lagi, penyebabnya sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan sewaktu Pemohon kirim uang hasil kerja Termohon di Saudi Arabia , Termohon mengirim uang bukan kepada Pemohon selaku suami, tapi Termohon mengirim uang kepada laki lain sebagai pacarnya dan mereka sudah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, dan yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon sendiri, karena tidak tahan tingkah laku Termohon terhadap Pemohon ;--
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, karna Termohon ingin pergi menjadi TKW, dan selama pisah sudah tidak ada lagi hubungan/kontak antara mereka berdua sebagaimana layaknya suami isteri ;-
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tetapi Termohon sudah membuat pernyataan tidak akan menghadiri persidangan dan akan menerima segala keputusan dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: MAHIYUN BIN ISMAIL, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 17 RW. 05 Dusun Batualang Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--BELUM

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Paman dengan Pemohon ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal, 31 Mei 2011 tercatat di KUA Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini anak tersebut ada pada Termohon ;--
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering berselisih antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon , Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon ingin menang sendiri ;--
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya, Termohon telah mengirim surat pernyataan tidak akan hadir dalam persidangan tidak keberatan bercerai dan siap menerima segala keputusan dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar dibuat diatas Metrai Rp.6.000,- mengetahui Kepala Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali dan tidak ada lagi yang mau disampaikan sudah cukup;--

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati pada persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;-

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;---

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar diceraikan dari Termohon ;--

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg.;--

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta yang di buat oleh pejabat yang berwenang, yang menjadi bukti bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti Foto copy Keterangan Domisili (P.1) merupakan Akta Otentik yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya; --

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi-saksi yakni Monggo bin Sabram dan Abdul Wahab Soekandar bin M.Saleh;-

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ; --

Menimbang bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;-

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan yang didukung oleh alat bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami isteri sah;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;-
- Bahwa Pemohon sudah sulit dirukunkan;-

Menimbang bahwa fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ; --

Menimbang bahwa adanya fakta Hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;--

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum diatas maka petitum permohonan Pemohon angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan; --

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Sri Agustina binti Sirat Sapiri) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ; -

Menimbang bahwa dasar pengabulan tersebut karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah;--

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ; -

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ; -

Menimbang bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya; -

Menimbang bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ; --

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian tersebut ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;--
3. Memberi izin kepada Pemohon (SAHRIL bin A. WAHID) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (ASNIWATI binti SAHRIMATULLAH) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami H.AHMAD GANI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. MEI dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Hakim Ketua majelis dan hakim-hakim anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;--

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H.AHMAD GANI, SH

Hakim Anggota,

ttd

H.M. MAFTUH, SH. MEI.

Hakim Anggota,

ttd

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp.390.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
P A N I T E R A,

KARTIKA SRIROHANA, SH.